



PUTUSAN
Nomor 244 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. PERKUMPULAN SULIT AIR SEPAKAT (SAS),**
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuko Amran, SH, dan kawan-kawan, kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Yuko, Yudi & Partners, yang beralamat di Kabupaten Tangerang – Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa Nomor, tanggal 28 Desember 2022;
- II. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,** tempat kedudukan di Jalan Rasuna Said Kaveling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Cahyo Rahadian Muzhar, jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH-HH.04.05-19, tanggal 15 Maret 2022;

Pemohon Kasasi I, II;

Lawan

SAMSUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat KS. Tubun I RT 004/RW. 004, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah. Dalam hal ini bertindak selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Sulit Air Sepakat (DPP SAS) Periode Tahun 2017-2022;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Afdhal, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Afdhal & Deddy Law Firm, beralamat di Jakarta Pusat,

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 244 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
025/SK-ADLF/II/2022, tanggal 2 Februari 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Objek Sengketa;
2. Memerintahkan:
 - Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000001.AH.01.08.Tahun 2022 tertanggal 02 Januari 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Sulit Air Sepakat dalam sengketa yang sedang berjalan sampai dengan adanya keputusan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000001.AH.01.08.Tahun 2022, tertanggal 02 Januari 2022;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0000001.AH.01.08. Tahun 2022, tertanggal 02 Januari 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan Gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Eksepsi tentang Kewenangan Absolut;
- Eksepsi tentang kuasa hukum Penggugat cacat hukum;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 244 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.JKT., tanggal 18 Agustus 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 288/B/2022/PT.TUN-JKT., tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 26 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 9 Januari 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut masing-masing pada tanggal 19 Januari 2023 dan tanggal 20 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 19 Januari 2023 dan tanggal 20 Januari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan batal demi hukum seluruh Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor: 31/G/2022/PTUN.JKT tertanggal 18 Agustus 2022 *juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 288/B/2022/PT.TUN.JKT tertanggal 21 Desember 2022 yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Majelis Hakim ditingkat banding;
2. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 244 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat/Termohon Kasasi "*Niet Ontvankelijke verklaard*" atau yang biasa disebut sebagai putusan "N.O.", karena terdapat cacat hukum secara formil;

4. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *A quo*;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan batal demi hukum seluruh Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor: 31/G/2022/PTUN.JKT tertanggal 18 Agustus 2022 *juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 288/B/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 21 Desember 2022 yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Majelis Hakim di tingkat banding;
2. Menerima Memori Kasasi Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menolak Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000001.AH.01.08 Tahun 2022 tertanggal 2 Januari 2022 yang merupakan keputusan, pengesahan dan persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan SULIT AIR SEPAKAT (yang disingkat "SAS") dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 02.145.972.2-015.000 adalah sah menurut hukum, tetap berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan serta asas – asas umum pemerintahan yang baik;
5. Menyatakan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Besar ke XXIII Perkumpulan SAS Nomor 03 Tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris Emelia Ratna Sari Dewi, S.H., SP.N adalah sah menurut Hukum, tetap berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;
6. Menyatakan batal demi hukum Akta Nomor 39 tertanggal 19 April 2021 yang dibuat oleh Notaris Arief Afdhal, SH., M.Kn dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia cq Dirjen AHU Nomor: AHU-

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 244 K/TUN/2023



0000746.AH.01.08.Tahun 2021 milik Penggugat/Termohon Kasasi karena telah melanggar ketentuan AD/ART Perkumpulan SAS dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

7. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Pernyataan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 288/B/2022/PT.TUN-JKT., tanggal 21 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 31/G/2022/PTUN.JKT., tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 15 Februari 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengesahan persetujuan perubahan Perkumpulan Sulit Air Sepakat tertanggal 6 Mei 2021 dan pengesahan persetujuan perubahan Perkumpulan Sulit Air Sepakat, tertanggal 2 Januari 2022 dalam permohonannya menggunakan nama perkumpulan yang sama;
- Bahwa sebelum mengeluarkan dan mengesahkan Surat Keputusan objek sengketa, yang mengesahkan pengurus Perkumpulan Sulit Air Sepakat periode 2021-2025 dengan Ketua Umum Dr. Happy Bone Zulkarnain, Pemohon Kasasi II (Tergugat) telah lebih dahulu mengesahkan kepengurusan Perkumpulan Sulit Air Sepakat periode 2017-2022 dengan



Ketua Umumnya adalah H. Samsuddin Mukhtar (Termohon Kasasi/Penggugat);

- Bahwa tindakan Pemohon Kasasi II (Tergugat) menerbitkan objek sengketa *a quo*, dari segi substansi materiil telah bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 (1) dan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan karena tidak didahului dengan pemeriksaan dan penelitian dokumen/data, serta meminta informasi dari pihak-pihak yang terkait dan/atau meminta dokumen/data pendukung lainnya terkait dengan permohonan perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Sulit Air Sepakat yang diajukan Pemohon (*in casu* Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi I), sehingga menyebabkan adanya dua kepengurusan pada satu perkumpulan. Oleh karenanya objek sengketa *a quo* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. **PERKUMPULAN SULIT AIR SEPAKAT (SAS)**, II. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Dr. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 196105141986121001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 244 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)